



**PENETAPAN**

**Nomor 524/Pdt.P/2023/PA.ME.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan (Itsbat) Nikah, yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK: XX, tempat dan tanggal lahir:XX, 1 Agustus 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Muara Enim, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON II**, NIK: XX, tempat dan tanggal lahir: XX, 19 Juli 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Muara Enim, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan Nomor Register 524/Pdt.P/2023/PA.ME., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 26 Juli 2017;
2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 16 tahun,

Halaman ke-1 dari 8 halaman Penetapan No. 524/Pdt.P/2023/PA.ME.



dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama XX oleh para saksi nikah masing-masing bernama: 1. XX 2.XXX;

3. Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa Seperangkat alat sholat tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak yang bernama:
  - ANAK, saat ini berusia 5 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas guna meminta Buku Kutipan Akta Nikah, akan tetapi di dalam Buku Register Pernikahan di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk membuat Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran anak Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Muara Enim;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq. Majelis Hakim yang

Halaman ke-2 dari 8 halaman Penetapan No. 524/Pdt.P/2023/PA.ME.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Desa Ujan Mas Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 26 Juli 2017;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan pemohon II hadir dan menghadap sendiri di dalam persidangan dan telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara sendiri-sendiri, adapun keterangan masing-masing saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, sebagai ayah kandung Pemohon II, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Para Pemohon menikah di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, pada tahun 2017;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
  - Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan tersebut dihadiri 2 orang saksi laki-laki, yakni XX dan XXX;
  - Bahwa Pemohon II memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan secara tunai kepada Pemohon II;
  - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman ke-3 dari 8 halaman Penetapan No. 524/Pdt.P/2023/PA.ME.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh pihak keluarga dan termasuk tokoh agama;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah murtad;
2. **SAKSI II**, sebagai paman Pemohon I, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, pada tahun 2017;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
  - Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan tersebut dihadiri 2 orang saksi laki-laki, yakni XX dan saksi sendiri;
  - Bahwa Pemohon II memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan secara tunai kepada Pemohon II;
  - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh pihak keluarga dan termasuk tokoh agama;

Halaman ke-4 dari 8 halaman Penetapan No. 524/Pdt.P/2023/PA.ME.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah murtad;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup merujuk kepada hal-hwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan (Itsbat) Nikah atas pernikahan keduanya yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 10 Juli 2021;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagaimana tertuang di duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini. Dengan demikian, Para Pemohon harus dinyatakan memiliki "*legal standing*" dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Enim selama 14 hari, dengan demikian proses pemeriksaan perkara Itsbat Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang

Halaman ke-5 dari 8 halaman Penetapan No. 524/Pdt.P/2023/PA.ME.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Muara Enim berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan berupa 2 orang saksi dan keduanya, memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, keduanya telah yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut secara formil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 26 Juli 2017 di Kecamatan Ujan Mas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **XX**, dan dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki dengan mahar yang diserahkan tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I

Halaman ke-6 dari 8 halaman Penetapan No. 524/Pdt.P/2023/PA.ME.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2021 di Kecamatan Tanjung Agung adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman ke-7 dari 8 halaman Penetapan No. 524/Pdt.P/2023/PA.ME.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, pada tanggal 26 Juli 2017;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Muara Enim pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1445 Hijriah, oleh Suspawati, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi Karbudin, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Suspawati, S.Ag**

Panitera

**Karbudin, S.Ag**

Perincian biaya;

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya Proses Rp 80.000,00

Biaya PNPB Panggilan Rp 20.000,00

Biaya Panggilan Rp 300.000,00

Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Biaya Meterai Rp 10.000,00

----- +

Jumlah Rp 450.000,00

Halaman ke-8 dari 8 halaman Penetapan No. 524/Pdt.P/2023/PA.ME.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)